



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 001 /PTM63.R/SK/Q/2012**

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN , DAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin melalui lembaga khusus sebagai tombak kendali mutu internal dan eksternal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) ;
2. Bahwa LP3MPT harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata kelola dan prestasi UMP, (3) relevansi penyelenggaraan Catur Dharma PT dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan UMP.
3. Bahwa pendirian LP3MPT perlu ditetapkan melalui surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang pengembangan dan pendirian lembaga, unit, biro dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mengesahkan Lembaga Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT) sebagai salah satu lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kedua** : LP3MPT selanjutnya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat padanya.
- Ketiga** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang sah dan halal yang tidak mengikat;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
07 Safar 1433 H  
Pada Tanggal : .....,  
01 Januari 2012 M



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangka Raya
2. Satuan Pengawas Internal (SPI)
3. Lembaga/Unit/Biro/Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya